



P U T U S A N

Nomor :162/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO;

Tempat lahir : Tande, Kabupaten Majene;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Januari Tahun 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Baru, Kelurahan Lantoro, Kecamatan
Banggae Timur, Kabupaten Majene;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama Lengkap : ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT;

Tempat lahir : Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten
Polman;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Juli Tahun 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sepang, Kel. Tinambung, Kec. Tinambung,
Kabupaten Polman;

A g a m a : Islam;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kernet Mobil;

Terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara, masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan 1 (satu) kaca pireks,
 - 3 (tiga) buah sendok plastic, dan
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga para terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di Desa Sepang Kelurahan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, percobaan atau permufakatan jahat *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika saksi YULIADI, saksi AMRIL NUANGSA dan saksi IRSAN (Anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi YULIADI, saksi



AMRIL NUANGSA dan saksi IRSAN langsung menindak lanjuti dan berangkat menuju ke dusun Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT setelah itu pada saat di rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT yang sedang duduk di depan rumah setelah itu saksi YULIADI bersama saksi IRSAN menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet, 3 (tiga) buah sendok plastik dan 1 (satu) buah korek api gas di rumah terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT kemudian barang bukti dan para terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Polres Polewali Mandar.

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya para terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Polewali untuk pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1352 / NNF / VI / 2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. SLAMET ISWANTO (selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang melakukan pemeriksaan yakni USMAN S, S.Si Penata, Inspektur Polisi Satu DEDE SETIYARTO H, ST, dan APTU SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Bong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks, 9 (sembilan) plastik bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0041 (nol koma nol nol empat satu) gram, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di Desa Sepang Kelurahan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah menggunakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika saksi YULIADI, saksi AMRIL NUANGSA dan saksi IRSAN (Anggota Kepolisian) mendapat informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi YULIADI, saksi AMRIL NUANGSA dan saksi IRSAN langsung menindak lanjuti dan berangkat menuju ke dusun Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT setelah itu pada saat di rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT yang sedang duduk di dalam rumah setelah itu saksi YULIADI bersama saksi IRSAN menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening bekas berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet, 3 (tiga) buah sendok plastik dan 1 (satu) buah korek api gas di rumah terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT kemudian barang bukti dan para terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Polres Polewali Mandar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang berada di depan rumah milik terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT dan Terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT beberapa hari sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu - shabu dan adapun cara mereka para terdakwa bersama (terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT) mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT mempersiapkan bong pengisap beserta shabu shabu lalu dibakar dan dihisap setelah itu bergantian dengan Terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi dengan cara mengisap bong tersebut dan hal itu dilakukan secara terus menerus secara bergantian sebanyak beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali sebelum petugas datang melakukan penangkapan. Bahwa oleh karena mereka terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Polewali untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika sehingga perbuatan para terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa resep dokter atau tanpa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa untuk membuktikan apakah para terdakwa pernah menggunakan Narkotika maka Penyidik mengirim barang bukti berupa 1 (satu) set Bong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah pireks, 9 (sembilan) plastik bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0041 (nol koma nol nol empat satu) gram, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT untuk di uji Laboratorium dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1352 / NNF / VI / 2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. SLAMET ISWANTO (selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang melakukan pemeriksaan yakni USMAN S, S.Si Penata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Polisi Satu DEDE SETIYARTO H, ST, dan APTU SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Bong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah pireks, 9 (sembilan) plastik bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0041 (nol koma nol nol empat satu) gram, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH LEWAN Alias ARFAT, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YULIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAM A Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, yang diduga melakukan tindak pidana narkotika

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wita, di Dusun Sepang Kel.

Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa Saksi merupakan salah satu personil Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan mereka.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wita, di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi bersama rekan saksi BRIPDA. AMRIL NUANGSA dan sdra BRIPTU. IRSAN R. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pesta narkoba jenis shabu-shabu di Kec. Tinambung Kab. Polman. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan rekan saksi mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba yaitu di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT yang beralamat di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, saksi dan rekan saksi yakni sdra BRIPDA. AMRIL NUANGSA dan sdra BRIPTU. IRSAN R. mendapati di rumah tersebut ada Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT. Kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dalam penggeledahan tersebut, saksi dan rekan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi menemukan 10 (sepuluh) saset plastic bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan satu kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok plastic, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT tepatnya di dalam lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.

- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan, barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan 1 (satu) kaca pireks,
 - 3 (tiga) buah sendok plastic, dan
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum.

Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan Saksi dan rekan-rekan Saksi di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT tepatnya di dalam lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.

- Bahwa setelah melakukan interogasi secara singkat terhadap Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT di tempat kejadian perkara, kedua terdakwa mengakui bahwa beberapa hari sebelum ditangkap, para terdakwa sempat mengonsumsi narkotika bersama-sama di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT.



- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT bukanlah orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi IRSAN R. Alias BAPAK NABILA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan sdr ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wita, di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar.;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu personil Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar.;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan mereka.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira jam



21.30 Wita, di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi YULIADI dan Saksi AMRIL NUANGSA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pesta narkoba jenis shabu-shabu di Kec. Tinambung Kab. Polman. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan rekan saksi mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba yaitu di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT yang beralamat di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, saksi dan rekan saksi yakni Saksi YULIADI dan Saksi AMRIL NUANGSA mendapati di rumah tersebut ada Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT. Kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dalam penggeledahan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 10 (sepuluh) saset plastic bening yang diduga bekas berisikan narkoba jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan satu kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok plastic, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT tepatnya di dalam lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan di depan persidangan, barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan 1 (satu) kaca pireks,
 - 3 (tiga) buah sendok plastic, dan
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum.

Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan Saksi dan rekan-rekan Saksi di di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEW AN Alias ARFAT tepatnya di dalam lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.

- Bahwa setelah melakukan interogasi secara singkat terhadap Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT di tempat kejadian perkara, kedua terdakwa mengakui bahwa beberapa hari sebelum ditangkap, para terdakwa sempat mengonsumsi narkotika bersama-sama di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT.

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT bukanlah orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi AMRIL NUANGSA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta diminta keterangan sehubungan dengan adanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan sdr ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wita, di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar.;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu personil Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar.;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan mereka.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wita, di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi YULIADI dan Saksi IRSAN R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pesta narkoba jenis shabu-shabu di Kec. Tinambung Kab. Polman. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan



rekan saksi mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba yaitu di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT yang beralamat di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT, saksi dan rekan saksi yakni Saksi YULIADI dan Saksi AMRIL NUANGSA mendapati di rumah tersebut ada Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT. Kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dalam penggeledahan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 10 (sepuluh) saset plastic bening yang diduga bekas berisikan narkoba jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan satu kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok plastic, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEW AN Alias ARFAT tepatnya di dalam lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.
- Diperlihatkan di depan persidangan, barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga bekas berisikan narkoba jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan 1 (satu) kaca pireks,
 - 3 (tiga) buah sendok plastic, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum.

Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan Saksi dan rekan-rekan Saksi di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEW AN Alias ARFAT tepatnya di dalam lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.

- Bahwa setelah melakukan interogasi secara singkat terhadap Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT di tempat kejadian perkara, kedua terdakwa mengakui bahwa beberapa hari sebelum ditangkap, para terdakwa sempat mengonsumsi narkoba bersama-sama di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT.

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT bukanlah orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1352/NNF/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh USMAN, S.Si.; DEDE SETIYARTO H., S.T.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) set bong; 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening; 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih; 1 (satu) buah pireks; 9 (Sembilan) plastic bekas pakai; 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0041 gram, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAM A Alias ANTO dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEW AN Alias ARAFAT positif mengandung narkotika jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wita, di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEW AN Alias ARAFAT.
- Bahwa Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 06 juni 2015 sekitar jam 10.30 wita Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO ditelpon Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, menanyakan masalah motor yang mau digadai kepada Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 Terdakwa I. SUPRIANTO Bin FIAMA Alias ANTO datang ke rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT. Setibanya di rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO bertemu dengan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT dan berbicara tentang masalah motor.

- Bahwa tak lama kemudian, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, lalu para petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang mana ditemukan 10 (sepuluh) saset plastic bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan satu kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok plastic, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT tepatnya di dalam lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.

- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan, barang bukti berupa :
- 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan 1 (satu) kaca pireks,
- 3 (tiga) buah sendok plastic, dan
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum.

Terdakwa I. membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan para petugas kepolisian di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT tepatnya di dalam lemari tempat makaiian yang berada di dapur daii juga di dalam kamar tidnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN sempat mengonsumsi narkoba bersama-sama di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT.
- Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN didapatkan dengan cara para terdakwa iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa adapun cara Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN yakni dengan cara dibakar lalu dihisap menggunakan alat hisap berupa bong. Maksud dan tujuan Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN menggunakan shabu-shabu agar badan para terdakwa menjadi lebih segar dan fit.
- Bahwa Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT bukanlah orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira jam 21.30 Wita, di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias AN I'O datang ke rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT. Setibanya di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO bertemu dengan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT dan berbicara tentang masalah motor.
- Bahwa tak lama kemudian, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, lalu para petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang mana ditemukan 10 (sepuluh) saset plastic bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan satu kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok plastic, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT tepatnya di balik lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan, barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan 1 (satu) kaca pireks,
- 3 (tiga) buah sendok plastic, dan
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum.

Terdakwa II. membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan para petugas kepolisian di dalam rumah tempat tinggal

Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEW AN Alias ARFAT tepatnya di dalam lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.

- Bahwa benar sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN sempat mengonsumsi narkotika bersama-sama di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT.

- Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN didapatkan dengan cara para terdakwa iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

- Bahw adapun cara Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN yakni dengan cara dibakar lalu dihisap menggunakan alat hisap berupa bong. Maksud dan tujuan Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEWAN menggunakan shabu-shabu agar badan para terdakwa menjadi lebih segar dan fit.

- Bahwa Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT bukanlah orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga bekas berisikan narkoba jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan 1 (satu) kaca pireks,
- 3 (tiga) buah sendok plastic, dan
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wita, di Dusun Sepang Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias AN TO dan Terdakwa II. ASSER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT karena diduga melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO datang ke rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO bertemu dengan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT dan berbicara tentang masalah motor.
- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, lalu para petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, para petugas kepolisian menemukan 10 (sepuluh) saset plastic bening yang diduga bekas berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan satu kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok plastic, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT tepatnya di balik lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN sempat mengonsumsi narkoba bersama-sama di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN didapatkan dengan cara para terdakwa iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa adapun cara Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN yakni dengan cara dibakar lalu dihisap menggunakan alat hisap berupa bong.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN menggunakan shabu-shabu agar badan para terdakwa menjadi lebih segar dan fit.
- Bahwa Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT bukanlah orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau KEDUA: Perbuatan para

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- c. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya yaitu menyalahgunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I yang bernama SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II yang bernama ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT yang identitasnya sama



bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO datang ke rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, dan setibanya di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO bertemu dengan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT membicarakan tentang masalah motor, namun tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Polman masuk ke dalam rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT, selanjutnya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARAFAT yang mana ditemukan 10 (sepuluh) saset plastic bening yang diduga bekas berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan satu kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok plastic, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT tepatnya di balik lemari tempat makanan yang berada di dapur dan juga di dalam kamar tidur.

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN sempat mengonsumsi narkoba bersama-sama di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT yang mana shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara para terdakwa iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara shabu-shabu tersebut dibakar lalu dihisap menggunakan alat hisap berupa bong dengan maksud agar badan para terdakwa menjadi lebih segar dan fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1352/NNF/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh USMAN, S.Si.; DEDE SETIYARTO H., S.T.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) set bong; 2 (dua) buah sendok dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic bening; 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih; 1 (satu) buah pireks; 9 (Sembilan) plastic bekas pakai; 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0041 gram, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAM A Alias ANTO dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEW AN Alias ARAFAT positif mengandung narkoba jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT bukanlah orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkoba Jenis Shabu termasuk dalam Golongan I yang ada dalam kekuasaan para terdakwa tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri " telah terpenuhi;

Ad.c Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan

dan yang turut serta melakukan:

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :



Bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (pleger) maupun orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (medepleger) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka didapat fakta hukum yaitu sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN sempat mengonsumsi narkoba bersama-sama di rumah Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT yang didapatkan dengan cara para terdakwa iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara shabu-shabu tersebut dibakar lalu dihisap menggunakan alat hisap berupa bong dengan maksud agar badan para terdakwa menjadi lebih segar dan fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa dipandang sebagai orang yang “melakukan” peristiwa pidana dalam hal ini adalah penyalahgunaan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan 1 (satu) kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok plastic, dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, oleh karena barang bukti tersebut barang terlarang yang dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain apabila jatuh ke tangan orang yang salah atau dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

⇒ Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri”**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUPRIANTO Bin HAMA Alias ANTO dan Terdakwa II. ASSER ARAFAT Bin MUH. LEWAN Alias ARFAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:



- 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga bekas berisikan narkoba jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 1 (satu) buah bong yang terdapat dua pipet dan 1 (satu) kaca pireks,
- 3 (tiga) buah sendok plastic, dan
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 7 Desember 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>		<u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>		



		PANITERA PENGGANTI
		<u>ANWAR, S.H.</u>